

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

SESI 7:

Manajemen Likuiditas dan GAP

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA

Masalah yang timbul dari Fungsi Intermediasi

- **Manajemen Likuiditas**
- **Manajemen Gap**
- **Manajemen Perubahan Kurs**
- **Manajemen Perbedaan Imbal Hasil dengan Resiko**

Manajemen Aset dan Liability (ALMA)


ALMA merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendali aktiva dan pasiva secara terpadu dalam rangka usaha mendapatkan keuntungan.

Salah satu bagian penting dari ALMA adalah *Gap Management*

GAP

- Gap adalah perbedaan jatuh tempo antara *pricing* dari *asset* dan *liabilities* dalam jangka waktu tertentu.
- Gap juga merupakan kondisi mismatch antara tingkat marjin /bagi hasil aset (*Rate Sensitive Asset=RSA*) dengan Liability (*Rate Sensitive Liability = RSL*)
- Gap Management merupakan strategi untuk memaksimalkan *Net Income Margin* (NIM) melalui siklus *pricing*

Zero Gap



Positive Gap



Negative Gap



Contoh Gap akan terjadi jika:

- Dana deposito berjangka ditempatkan dalam SIMA (Sertifikat Investasi Mudhorobah Antar Bank)
- Tabungan digunakan untuk membeli obligasi

Contoh Gap Tidak akan terjadi jika:

- Kas untuk pembayaran bagi hasil ; untuk pembelian perlengkapan

MANAJEMEN GAP LIKUIDITAS

Gap likuiditas merupakan selisih antara *outstanding* aset dengan *liabilities* atau selisih antara perubahan aset dengan liabilities

- Sisi perhimpunan dana → Liabilities
- Sisi penyaluran dana → Aset

Manajemen Likuiditas

- Sisi perhimpunan dana → umumnya jangka pendek
 - Giro dan tabungan → perputaran sangat cepat, sehingga bank mendorong untuk tetap menjaga uang tetap mengendap ex: atm setor, transfer
 - Deposito relatif pasti masa jatuh tempo
- Sisi penyaluran dana → umumnya jangka menengah dan panjang
 - Pembiayaan konsumen
 - Pembiayaan modal dan investasi (Mudharabah dan Musyarakah, IMBT, dll)

Bila terjadi kekurangan likuiditas

- Apabila memiliki aset likuid → menjual aset likuid tersebut
- Apabila tidak memiliki aset likuid → menerima penempatan dana / likuiditas dari bank syariah lainnya.

Apabila kelebihan likuiditas

- Membeli aset likuid agar lebih produktif
- Menempatkan dana pada bank syariah lain, apabila:
 - Tidak tersedia aset likuid di pasar
 - Keputusan ini dirasa menguntungkan

Kendala Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah

- Kurang tersedianya kesempatan investasi segera atas dana yang diterima → dana sering menganggur beberapa hari
- Kesulitan mencairkan dana investasi berjalan → akibatnya sering menahan alat likuid lebih besar dari rata-rata bank konven
- Kurangnya akses memperoleh likuiditas dari BI
- Kurangnya akses ke Pasar Uang

Instrumen Manajemen Likuiditas

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2. Deposito antar bank syariah
3. Sertifikat Investasi Mudhorobah Antar Bank Syariah (SIMA)
4. Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
5. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)
6. Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah (FLIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS merupakan surat berharga jangka pendek dengan mata uang rupiah → Bertujuan menyerap dana yang beredar guna pengendalian moneter

Menggambarkan situasi oleh BI:

“carikan sejumlah sekian untuk jangka waktu sekian lama, apabila berhasil maka akan aku beri imbalan atas keberhasilan kamu itu” →

Akad Ju'alah

Dana yang masuk, oleh BI ditempatkan ke rekening SBIS Ju'alah → **Akad Wadiah Amanah**

Deposito antar bank syariah

- Antar bank syariah dapat saling menempatkan dana ke rekening Deposito Antarbank , baik dalam hal :
 - Memenuhi kebutuhan dana
 - Menempatkan kelebihan likuiditas
- Akad yang digunakan : Mudharabah

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA)

- SIMA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek dalam PUAS
- Akad yang digunakan adalah Mudharabah

Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

- Fasilitas penempatan dana yang diberikan oleh BI dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT)
- Jangka waktu FASBIS max 7 Hari
- Imbalan berupa *fee*
- Tidak ada bukti kepemilikan (warkat), melainkan bukti debit/kredit rekening giro bank
- FASBIS tidak dapat diperdagangkan, diagunkan dan dicairkan sebelum jatuh tempo.

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

- Fasilitas yang diberikan BI apabila Bank Syariah mengalami *mismatch* arus dana masuk dengan arus dana keluar
- Besaran dana yang diberikan maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan.
- Fasilitas ini untuk membantu Bank yang mengalami kesulitan jangka pendek namun memenuhi tingkat kesehatan dan permodalan (*illiquid but solvent*)

Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah (FLIS)

- Fasilitas yang diberikan untuk mengatasi kemacetan sistem pembayaran BI-RTGS .
- Namun pelunasan harus dilunasi pada hari yang sama.

**Thank
You**

Mahalo

Kiitos

Tack

Toda

Grazie

Obrigado

Thanks

Takk

Gracias

Merci